



PUTUSAN

Nomor 2151/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 09 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal hari itu juga dengan register perkara Nomor 2151/Pdt.G/2022/PA.Tgrs dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 17 Desember 1964, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Almarhum Aji bin Milin, menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan KUA xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx berdasarkan surat keterangan suami istri Nomor : xxx/xx/PC I/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, tertanggal 29 Desember 2021;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun, dengan Almarhum xxx bin xxx berstatus Jejaka dalam usia 16 tahun, dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung bernama: x. xxx dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: xxxxx dan xxxx dengan mas kawin Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa antara Pemohon dengan xxxxxx, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada tanggal 09 Februari 2019, bapak xxxxx selaku Suami Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxx/KM-29112021-xxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, tertanggal 29 Nopember 2021;

Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan xxxxxxx, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: ANAK I, Laki-Laki, umur 54 Tahun;

ANAK II, Perempuan, umur 51 Tahun;

ANAK III, Laki-Laki, umur 46 Tahun;

ANAK IV, Perempuan, umur 39 Tahun;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan xxxx tersebut dan selama itu pula Pemohon dan xxxxxx tetap beragama Islam;

Bahwa selanjutnya xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia karena sakit;

Bahwa hubungan xxxxxxxxxxxx dengan Termohon adalah anak kandung;

Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dengan alasan :

Untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah ;

Dikantor Urusan Agama xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx data terkait pernikahan Pemohon tidak terdaftar;

Bahwa sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Almarhum Ajit bin Milin yang dilangsungkan pada 17 Desember 1964, wilayah hukum Kecamatan KUA xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk disahkannya perkawinan Pemohon dengan (Alm);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

...

B. Bukti Saksi.

1. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

...

2. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

...

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan (Alm) dengan tata cara agama Islam pada tanggal di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan,, xxxxxxxx xxxxxx, dari pernikahan tersebut telah mempunyai (.....) orang anak bernama :, namun pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tersebut, dengan demikian Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai Pemohon, serta Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (f) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 serta penjelasan huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dengan (Alm) dengan tata cara agama Islam pada tanggal di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan,, xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan disahkannya perkawinan antara Pemohon dengan (Alm);

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti surat yang diberi kode **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6** serta 2 (dua) orang saksi, yaitu dan

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan **P.6**, berupa fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti-bukti tersebut telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, yang merupakan Fotokopi Pemohon dan (Alm) terbukti Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa bukti **P.5**, berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor, tanggal atas nama kepala keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, tanggal 21 Februari 2013 sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan darah keluarga yaitu Pemohon merupakan ayah kandung Termohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.6**, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama (Alm) , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tangernag, nomor, tanggal, merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 185 HIR, sehingga terbukti bahwa (Alm) telah meninggal dunia pada hari Tanggal karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.6**, maka telah terbukti meninggal dunia (Alm) pada tanggal dikarenakan sakit dan dalam keadaan Islam, sehingga tidak perlu di cantumkan dalam amar putusan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh pasal 141, 142, 144 dan 145 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dan bukti-bukti surat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan (Alm) telah menikah pada tanggal sekitar tanggaldiwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan,, XXXXXXXX XXXXXX;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon berstatus dan (Alm) berstatus
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan adalah ayah kandung dari ayah kandung yang bernama : dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : dan dengan mas kawin berupa Uang tunai Rp. (.....) dibayar tunai;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dengan (Alm) belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan (Alm) tidak ada pertalian nasab, semenda atau pertalian sesusuan (*radha'ah*);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan (Alm) tersebut telah dikaruniai (.....) orang anak bernama
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon dengan xxxxxxxx (Alm) telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 07 Juli 1990 di wilayah

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan,, xxxxxxxx xxxxxx, terbukti telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara *syar'i*, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum/tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan *itsbat* nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang *itsbat* nikah tetap tidak berubah, bahwa *itsbat* nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak/belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo*, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifdz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersbut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetengahkan dalil syar'i dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقيم له دليل على إنتهائها

"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab :

1. l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : " Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan (atau sebaliknya) harus dapat menyebutkan sahnyanya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

2. Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, halaman 375 yang diambil alih sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العا قلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah bagi seorang yang mempercayainya".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan (KUA dimana Pemohon bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PENGGUGAT) dengan seorang pria yang bernama Ajit bin Milin, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1964 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten;

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Propinsi Banten;

Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp445000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Akhmadi, M.Sy, sebagai Ketua Majelis serta Drs. Rahmat, S.H., M.H. dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H, sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Endin

Tajudin, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp300.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp10.000,00

J u m l a h Rp445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu,00 rupiah) ; -----

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs